



BUPATI TASIKMALAYA

KEPUTUSAN RUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 421.2/Kep. 69 -Disdik/2008

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 2 SINGAPARNA
DI KECAMATAN SINGAPARNA KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Membaca** : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 642.3/0092/Disdik/2008, tanggal 08 Januari 2008, Perihal Usulan Penetapan/Penegerian SMP Negeri 2 Singaparna.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan kesempatan mendapatkan pendidikan menengah di Kecamatan Singaparna dan sekitarnya, dipandang perlu untuk meningkatkan status sekolah menengah pertama yang telah ada, yang sebelumnya merupakan kelas jauh dari SMP Negeri 1 Singaparna;
- b. bahwa untuk mendukung pendirian unit sekolah baru tersebut telah mendapat dukungan dari Pemerintah berupa penyediaan dana pembangunan dan juga dukungan dari Pemerintah Daerah berupa penyediaan lahan pembangunan unit sekolah baru tersebut seluas ± 16.050 M²;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tasikmalaya tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Singaparna di Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 3 Tahun 2005, yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
9. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas Unit Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) dengan nama Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Singaparna, yang berlokasi di Kampung Haramay Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya
- KEDUA** : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Singaparna sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini berada dibawah pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya;
- KETIGA** : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 12 Maret 2008



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta ;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Menengah Departemen Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Kepala Bakorwil Priangan di Garut;
6. Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya di Tasikmalaya;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya di Tasikmalaya;
8. Camat Singaparna.